



**PENETAPAN**

**Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris dan perwalian yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 27 Januari 1966, (umur 57 tahun), NIK 7313106701660001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;  
Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 1 Juni 1989, (umur 34 tahun), NIK 7313070106890001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Fotografer, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;  
Pemohon II;

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 8 April 1992, (umur 31 tahun), NIK 7313074804920002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo  
Pemohon III;

**PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 15 Juli 1995 (umur 28 tahun), NIK 7313075507950002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo  
Pemohon IV;

**PEMOHON V**, tempat dan tanggal lahir Menge Belawa, 11 Agustus 1999 (umur 24 tahun), NIK 7313075108990001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;  
Pemohon V;

*Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON VI**, tempat dan tanggal lahir Menge, 6 November 2007 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Pemohon VI;

Dalam hal ini Pemohon VI diwakili oleh ibu kandungnya yaitu

Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg tanggal 14 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 7313-KM-08062023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo;
2. Bahwa ayah almarhum **PEWARIS** yang bernama **AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2004 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 89/V/2004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo;
3. Bahwa ibu almarhum **PEWARIS** yang bernama **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 6 Februari 1976 dengan Surat Kematian Nomor 045.2/45/KBL yang dikeluarkan oleh Lurah Belawa;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum **PEWARIS** hanya menikah satu kali dengan **PEMOHON I** pada hari Ahad tanggal 10 April 1988, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 22/IV/1988 tanggal 22 April 1988 yang dikeluarkan oleh KUA Bacukiki, Kota Pare-pare dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :

**4.1 PEMOHON II** lahir pada tanggal 1 Juni 1989 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/90/IST/BL/VI/1994 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 14 Juni 1994;

**4.2 PEMOHON III** lahir pada tanggal 8 April 1992 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/91/IST/BL/VI/1994 yang  
*Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg*



keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 14 Juni 1994;

**4.3 PEMOHON IV** lahir pada tanggal 15 Juli 1995 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/502/IST/BL/XI/1996 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 18 November 1996;

**4.4 PEMOHON V** lahir pada tanggal 11 Agustus 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2456/IST/II/2002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 15 Oktober 2002;

**4.5 PEMOHON VI** lahir pada tanggal 6 November 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731307-LT-028042011-0000023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 28 April 2011;

5. Bahwa almarhum **PEWARIS** telah meninggalkan ahli waris yaitu :

**5.1 PEMOHON I** (istri)

**5.2 PEMOHON II** (anak)

**5.3 PEMOHON III** (anak)

**5.4 PEMOHON IV** (anak)

**5.5 PEMOHON V** (anak)

**5.6 PEMOHON VI** (anak)

6. Bahwa semasa hidupnya pewaris hingga meninggal dunia beragama Islam dan dikebumikan secara Islam.

7. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris Kumulasi perwalian ini adalah untuk mengambil Sertipikat rumah dengan Hak Milik No. 1768 di yang telah diagunkan di Bank BNI namun pihak Bank BNI menolak tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama.

8. Bahwa anak yang bernama **PEMOHON VI** masih dibawah umur sehingga Pemohon I juga memohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

9. Bahwa atas permohonan penetapan ahli waris kumulasi perwalian yang diajukan oleh para Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan;

*Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg*



10. Bahwa para Pemohon perlu penetapan ahli waris guna mengurus segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan Pemohon dalam kaitannya sebagai ahli waris almarhum **PEWARIS**.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023;
3. Menetapkan Pemohon I sebagai wali dari anaknya yang bernama **PEMOHON VI** yang masih dibawah umur;
4. Menetapkan Pemohon I **PEMOHON I**, Pemohon II **PEMOHON II**, Pemohon III **PEMOHON III**, Pemohon IV **PEMOHON IV**, Pemohon V **PEMOHON V**, dan Pemohon VI **PEMOHON VI** adalah ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 14 Desember 2023 dan para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Silsilah Keluarga Almarhum **PEWARIS** tertanggal 11 Desember 2023 yang diketahui oleh Lurah Belawa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

*Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/IV/1988 tertanggal 22 April 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7313-KM-08062023-0010 tertanggal 9 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 89/V/2004 tertanggal 13 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor 045.2/45/KBL tertanggal 11 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Lurah Belawa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/90/IST/BL/VI/1994 tertanggal 14 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/91/IST/BL/VI/1994 tertanggal 14 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/502/IST/BL/XI/1996 tertanggal 18 November 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

*Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2456/IST/X/2002 tertanggal 15 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731307-LT-028042011-0000023 tertanggal 28 April 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

**B. Bukti saksi-saksi**

**1. SAKSI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu Pewaris;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon I yang bernama PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS menikah dengan PEMOHON I (Pemohon I);
- Bahwa dari perkawinan PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI;
- Bahwa PEMOHON VI yang masih dibawah umur;
- Bahwa PEWARIS dengan PEMOHON I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa kedua orang tua PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu ayahnya yang bernama AYAH PEWARIS meninggal tahun 2004 sedangkan ibunya yang bernama IBU PEWARIS meninggal namun saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa PEMOHON I dan anak-anaknya masih hidup sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
- Bahwa PEWARIS memiliki sebidang tanah bersertifikat yang telah diagunkan di Bank BNI dan para Pemohon berencana akan

*Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sertifikat tersebut namun pihak Bank membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari almarhum PEWARIS;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah untuk pengurusan terkait warisan almarhum berupa sertifikat tanah yang telah diagunkan di Bank BNI;

## 2. **SAKSI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon I yang bernama PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS memiliki seorang istri yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI;
- Bahwa anak kelima PEWARIS bin H. Beddu yang bernama PEMOHON VI masih dibawah umur;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS tidak pernah bercerai dengan PEMOHON I;
- Bahwa PEMOHON I dan kelima anaknya masih hidup sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu ayahnya meninggal tahun 2004 sedangkan ibunya meninggal tahun 1976;
- Bahwa PEWARIS memiliki sebidang tanah bersertifikat atas nama PEWARIS yang telah diagunkan di Bank BNI;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah untuk pengurusan terkait warisan almarhum berupa bersertifikat yang telah diagunkan di Bank BNI dan para Pemohon berencana akan mengambil sertifikat tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

*Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya ternyata para Pemohon dan almarhum PEWARIS beragama Islam dan para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum PEWARIS oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon I, sampai dengan Pemohon VI bertempat tinggal di Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah PEWARIS telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7313-KM-08062023-0010 tertanggal 9 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa di Menge  
*Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Mei 2023 telah meninggal dunia seorang yang bernama PEWARIS serta saksi I dan saksi II para Pemohon memberikan keterangan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023 dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023 dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ayah almarhum PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2004 sedangkan ibu almarhum PEWARIS yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1976;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 89/V/2004 tertanggal 13 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dan bukti P5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 045.2/45/KBL tertanggal 11 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Lurah Belawa serta 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga bukti P4 dan P5 serta keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu alat bukti P4 dan P5 serta kedua saksi para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P4 tersebut menerangkan bahwa di Menge pada tanggal 3 Mei 2004 telah meninggal dunia seorang yang bernama AYAH PEWARIS dan bukti P5 tersebut menerangkan bahwa IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1976 sehingga dengan demikian bukti P4 dan P5 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan bahwa kedua orang tua PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu ayahnya meninggal tahun 2004 sedangkan ibunya meninggal tahun 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P4 dan P5 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus

*Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung almarhum PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2004 dan ibu kandung almarhum PEWARIS yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1976;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan pada hari Ahad tanggal 10 April 1988 PEWARIS telah menikah dengan PEMOHON I;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/IV/1988 tertanggal 22 April 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang bukti tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad tanggal 10 April 1988 telah berlangsung akad nikah antara PEWARIS dan PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 para Pemohon kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS telah menikah dan PEMOHON I adalah suami istri yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam perkawinan PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 berupa Silsilah Keluarga Almarhum PEWARIS tertanggal 11 Desember 2023 yang diketahui oleh Lurah Belawa, bukti P6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/90/IST/BL/VI/1994 tertanggal 14 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti P7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/91/IST/BL/VI/1994 tertanggal 14 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti P8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/502/IST/BL/XI/1996 tertanggal 18 November 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti P9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2456/IST/X/2002 tertanggal 15 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, dan bukti P10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731307-LT-028042011-0000023 tertanggal 28 April 2011 yang diterbitkan oleh Kepala  
*Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo serta 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga bukti P1, P6, P7, P8, P9, dan P10 serta keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu alat bukti P1, P6, P7, P8, P9, dan P10 serta kedua saksi para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa bukti tersebut menerangkan bahwa dari perkawinan PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI, bukti P6 tersebut menerangkan bahwa di Pare-Pare pada tanggal 1 Juni 1989 telah lahir anak pertama PEMOHON II anak laki-laki dari suami istri PEWARIS dengan PEMOHON I, bukti P7 tersebut menerangkan bahwa di Pare-Pare pada tanggal 8 April 1992 telah lahir anak kedua PEMOHON III anak perempuan dari suami istri PEWARIS dengan PEMOHON I, bukti P8 tersebut menerangkan bahwa di Pare-Pare pada tanggal 15 Juli 1995 telah lahir anak ketiga PEMOHON IV anak perempuan dari suami istri PEWARIS dengan PEMOHON I, bukti P9 tersebut menerangkan bahwa di Menge Belawa pada tanggal 1 Agustus 1999 telah lahir anak keempat PEMOHON V anak perempuan dari suami istri PEWARIS dengan PEMOHON I dan bukti P10 tersebut menerangkan bahwa di Belawa Wajo pada tanggal 6 November 2007 telah lahir PEMOHON VI anak kelima laki-laki dari ayah PEWARIS dan ibu PEMOHON I sehingga dengan demikian bukti P1, P6, P7, P8, P9, dan P10 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan bahwa dari perkawinan PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P6, P7, P8, P9, dan P10 dan keterangan kedua saksi para Pemohon yang saling bersesuaian kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak laki-laki yang bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI;

*Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan anak PEWARIS dengan PEMOHON I yang bernama PEMOHON VI masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731307-LT-028042011-0000023 tertanggal 28 April 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa di Belawa Wajo pada tanggal 6 November 2007 telah lahir PEMOHON VI anak kelima laki-laki dari ayah PEWARIS dan ibu PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 para Pemohon yang dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak PEWARIS dengan PEMOHON I yang bernama PEMOHON VI lahir pada tanggal 6 November 2007 (umur 16 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan PEWARIS mempunyai memiliki sebidang tanah yang bersertifikat dan telah diagunkan di Bank BNI;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I serta saksi II para Pemohon menerangkan bahwa PEWARIS memiliki sebidang tanah bersertifikat atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS memiliki sebidang tanah bersertifikat yang telah diagunkan di Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023 dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa ayah kandung almarhum PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2004 dan ibu kandung almarhum PEWARIS yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1976;

*Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS telah menikah dengan PEMOHON I dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI;
4. Bahwa anak PEWARIS dengan PEMOHON I yang bernama PEMOHON VI lahir pada tanggal 6 November 2007 (umur 16 tahun 1 bulan);
5. Bahwa PEWARIS memiliki sebidang tanah bersertifikat yang telah diagunkan di Bank BNI;

Menimbang, bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023 dan semasa hidupnya menikah dengan PEMOHON I, sehingga PEMOHON I mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum PEWARIS yakni sebagai istri (janda dari almarhum PEWARIS);

Menimbang, bahwa dari perkawinan almarhum PEWARIS dengan PEMOHON I telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI sehingga PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI mempunyai hubungan darah dengan almarhum PEWARIS yakni sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena PEMOHON I mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum PEWARIS yakni sebagai istri (janda dari almarhum PEWARIS) dan PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI mempunyai hubungan darah dengan almarhum PEWARIS yakni sebagai anak kandung serta masing-masing beragama Islam maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam maka majelis dapat menetapkan PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa anak kelima dari almarhum PEWARIS dan PEMOHON I yang bernama PEMOHON VI lahir pada tanggal 6 November 2007 (umur 16 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan

*Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I (PEMOHON I) dengan PEWARIS yang bernama PEMOHON VI lahir pada tanggal 6 November 2007 (umur 16 tahun 1 bulan) yang sampai saat ini anak tersebut belum mencapai umurnya 18 tahun sehingga masih dikategorikan anak di bawah umur, oleh karena itu anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua (Pemohon I) dan Pemohon I sebagai orang tua mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama Pemohon I sebagai orang tua tidak dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut, maka anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan memperhatikan kenyataan yang ada yakni hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat utamanya dalam hal pengelolaan kredit diperbankan/keuangan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik menghendaki adanya perwalian orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pendekatan *empiris/utilitis* dan adanya kebutuhan hukum serta demi kemanfaatan anak Pemohon I yang masih di bawah umur tersebut berada dalam perwalian Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon pada petitum kedua dapat dikabulkan dengan menetapkan PEMOHON I (Pemohon I) sebagai wali dari PEMOHON VI lahir pada tanggal 6 November 2007 (umur 16 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023;
3. Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS adalah

*Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. PEMOHON I (istri),
- 3.2. PEMOHON II (anak kandung),
- 3.3. PEMOHON III (anak kandung),
- 3.4. PEMOHON IV (anak kandung),
- 3.5. PEMOHON V (anak kandung),
- 3.6. PEMOHON VI (anak kandung);

4. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) sebagai wali dari PEMOHON VI lahir pada tanggal 6 November 2007 (umur 16 tahun 1 bulan);

5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sulfian P., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. RUSLI M., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. ANDI ZAINUDDIN**

**ABU RAHMAN BABA, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SULFIAN P., S.Ag.**

Perincian Biaya :

- PNBP : Rp 90.000,00

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.875.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 2.075.000,00 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)